

ABSTRAK

Kasus *honour killing* sebagai tindakan kekerasan yang diskriminatif terhadap perempuan sudah lama terjadi di Pakistan. Dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut, pemerintah Pakistan sebenarnya telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1996. Akan tetapi meskipun sudah meratifikasi CEDAW, kenyataannya tingkat terjadinya kasus *honour killing* di Pakistan masih saja tinggi. Berdasarkan fakta yang ada, penelitian ini kemudian berusaha untuk mengkaji mengapa implementasi CEDAW di Pakistan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus *honour killing* di Pakistan. Melalui teori *principal-agent* dan identitas kultural, penulis memperoleh penjelasan bahwa masih tingginya kasus *honour killing* di Pakistan dikarenakan adanya hambatan dalam aspek hukum dan kultural

Kata Kunci: *Honour Killing*, Implementasi CEDAW, Pakistan, *Political Will*